

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon, sepakat memilih mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:

